

**TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORMASI TAHUN 2019 DENGAN SISTEM  
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BKN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : E 26-30/V 128-4/99; Tanggal 14 Agustus 2020; Perihal Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan Metode CAT BKN.

**B. TATA TERTIB PESERTA**

1. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada tanggal, lokasi, dan sesi tes yang telah ditentukan;
2. Peserta hadir 120 (seratus dua puluh) menit sebelum tes dimulai;
3. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
  - a. memakai atasan kemeja putih dan bawahan berwarna hitam (bukan dari bahan jeans);
  - b. bagi wanita yang berhijab untuk menggunakan jilbab berwarna hitam
  - c. tidak diperkenankan menggunakan kaos dan sandal.
  - d. tidak diperkenankan menggunakan atribut tambahan (perhiasan tubuh, bros, jam tangan, ikat pinggang dan lain lain yang dianggap dapat mengganggu kelancaran ujian)
4. Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Pengganti Identitas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
6. Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (hanya pencil kayu);
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
8. Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai;
9. Peserta wajib melakukan verifikasi data;
10. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia Seleksi Instansi;
11. Peserta mendapatkan stempel sebagai tanda telah lolos verifikasi;

12. Peserta yang sudah lolos verifikasi masuk ke ruang tunggu yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan keluar/masuk kecuali memperoleh ijin dari panitia;
13. Peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menduduki tempat yang telah ditentukan.
14. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu tanda peserta Ujian (KTPU), KTP dan pensil kayu ke dalam ruang seleksi;
15. Selama berlangsung tes, peserta dilarang:
  - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - b. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
  - c. keluar ruangan kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - d. merokok dalam ruang seleksi;
  - e. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
16. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

### C. SANKSI

Panitia berhak menjatuhkan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib tersebut dapat berupa teguran lisan, sampai pembatalan yang bersangkutan sebagai peserta tes.

### D. LAIN-LAIN

Dikerenakan situasi pada saat SKB dalam masa pandemic COVID-19 maka pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur formasi tahun 2019 mengacu pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Agar terciptanya situasi yang aman dan tertib bagi seluruh peserta maka peserta wajib membaca, memahami dan melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang telah ditentukan sebagai berikut :

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
- 2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- 6) Membawa alat tulis pribadi;
- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah(*faceshield*);
- 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - a. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
  - b. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *livescoring* tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming;
  - c. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara; dan

- d. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan.

9) Prosedur Penyelenggaraan Seleksi

- a. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- e. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- f. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- g. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
- h. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
- i. Peserta yang suhu tubuhnya  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
- j. Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter);
- k. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
- l. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- m. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- n. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
- o. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan *faceshield*. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
- q. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- s. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- t. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
- u. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- y. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  sebagaimana pada huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
  - 2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta

seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2020

